

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS AIR SALOBAR**

### **1. LATAR BELAKANG**

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan pemerintah yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis dilapangan, agar rencana dan spesifikasi teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif.

Tujuan pengawasan dalam pelaksanaan konstruksi yaitu untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya dan waktu serta sasaran kinerja yang telah disepakati. Fungsi dasar pengawasan adalah membentuk sistem pengaman untuk penerapan desain/rencana dan spesifikasi teknik dalam pelaksanaan suatu pekerjaan supaya dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan dengan resiko yang sekecil mungkin. Disamping itu pengawasan juga berperan membantu pengguna anggaran dalam hal ini di dalam melaksanakan administrasi teknis pekerjaan pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung.

Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan dilapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas pengawasan yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan kerangka acuan kerja (KAK) yang telah disepakati.

### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir - butir acuan penugasan ini, diharapkan Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.

### 3. SASARAN

- a. Sasaran Penugasan Untuk Mendapatkan data teknis (nota desain) yang diperlukan melalui kegiatan penyelidikan lapangan dan melakukan pengkajian untuk merumuskan arah pengawasan serta melakukan penyesuaian desain (bila diperlukan).
- b. Tujuan pengadaan jasa konsultasi adalah Dengan dilaksanakannya kegiatan Pengawasan Ketentuan Keteknikan ini diharapkan akan dapat diperoleh data berupa :
  1. Identifikasi permasalahan yang timbul di lapangan, selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, serta memberikan alternatif dari pemecahan masalah (problem solving).
  2. Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik sehingga dapat sesuai dengan jadwal pelaksanaan, penggunaan bahan dan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
  3. Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana dengan menggunakan standar dan persyaratan yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan fisik

### 4. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa : Dinas Kesehatan Kota Ambon  
Alamat : Jl. Imam Bonjol. No. 14 Ambon

### 5. SUMBER DANA

Pagu Paket Kegiatan ini adalah **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** termasuk PPN dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.

### 6. RUANG LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

#### 1. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan ini, adalah :

- a) Lingkup Program yaitu Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- b) Lingkup Kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota.
- c) Lingkup Pekerjaan adalah Pengawasan Pembangunan Puskesmas Air Salobar.

#### 2. Lokasi Kegiatan

Berada dikawasan Air Salobar Kelurahan Nusaniwe Kota Ambon.

Data dan Fasilitas Penunjang

- a) Penyediaan oleh pengguna jasa

Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :

- Laporan dan Data (jika ada).

Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (jika ada).

- Akomodasi dan Ruang Kantor (jika ada).
  - Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa (jika ada).
- b) Penyediaan oleh pengguna jasa  
Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

**7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) harikalender.